

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi acuan penelitian selanjutnya sehingga peneliti dapat membandingkan hasil dari penelitian terdahulu dengan hasil yang didapatkan peneliti. Berikut ini adalah daftar penelitian terdahulu yaitu :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul, Nama, Tahun Penelitian	Fokus Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Analisis penerapan akuntansi pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK No. 102 (Studi kasus pada BMT sidogiri cabang kalisat jember) Yayik Indah,2018	Penerapan akuntansi pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK No.102	Kualitatif	Berdasarkan Hasil Penelitian menunjukkan bahwa : terdapat komponen dari murabahah yaitu akad, diskon, margin, harga jual, sistem pembayaran, jangka waktu, potongan, denda, asset murabahah, jaminan, piutang, BMT Sidogiri Kalisat telah menerapkan akuntansi murabahah yang sesuai dengan PSAK No.102 tetapi masih terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki.

2.	Analisis penerapan PSAK 102 untuk pembiayaan murabahah pada PT. BRI SYARIAH kantor cabang Pekanbaru. Nur Fitri, 2019	Penerapan PSAK 102 pada pembiayaan Murabahah	Kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada PT. BRI Syariah kantor cabang Pekanbaru, secara garis besar perlakuan akuntansinya telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum yaitu, PSAK No. 102. Namun masih terdapat kekurangan dalam penerapan akad yang dilakukan oleh PT BRI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru yakni, adanya penerapan akad wakalah yang tidak sesuai dengan PSAK 102. Dan juga pada saat terjadi tunggakan angsuran, implementasinya PT BRI Syariah kantor cabang Pekanbaru tidak melakukan denda apapun kecuali terhadap badan usaha berunit besar.
3	Analisis penerapan PSAK 102 murabahah studi kasus pada KSU BMT Rahmat Syariah Kediri. Ingrid Ekka, 2014	Penerapan PSAK 102 pembiayaan murabahah	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada saat pelunasan pengukuran telah sesuai dengan PSAK 102, namun penyajian, pengakuan, dan pengungkapan tidak sesuai dengan PSAK 102
4	Analisis penerapan akuntansi Syariah berdasarkan PSAK Nomor 102 pada pembiayaan murabahah di BMT Al-Ittihad Cikurubuk Tasikmalaya. Joni Ahmad Mughni, 2019	Penerapan akuntansi Syariah berdasarkan PSAK 102	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan dan pengukuran asset murabahah, piutang murabahah, keuntungan murabahah, potongan angsuran murabahah, dan denda sudah sesuai dengan PSAK No. 102.

5	Analysis Of Syariah Accounting In Murabahah Financing At The Syariah Mandri Bank In Jambi Branch. Mukhzarudfa and Friend, 2020	Accounting In Murabahah Financing At The Syariah Mandri Bank	Deskriptif Kualitatif	This study concludes that the general procedure for submitting murabahah financing to bank syariah mandri in four ways, the first is to propose a letter of intent, the second is to analyze the ability, the third is approving proposals and fourth is to execute a murabahah contract.
---	--	--	-----------------------	---

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian terdahulu. Persamaan penelitian terdapat pada penelitian Yayik, Nur Fitri, Ingrid Eka, dan Joni Ahmad Mughni, mengenai standar yang digunakan yaitu tentang PSAK 102.

Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian, dimana penelitian Yayik adalah di BMT Sidogiri Cabang Kalisat Jember, Penelitian Nur Fitri di PT. BRI SYARIAH kantor cabang Pekanbaru, penelitian Ingrid Eka di KSU BMT Rahmat Syariah Kediri, Penelitian Mukhzarudfa di Bank Syariah Mandri Jambi dan penelitian Joni Ahmad Mughni di BMT Al-Ittihad Cikurubuk Tasikmalaya.

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Pengertian Pembiayaan

Dalam undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kredit dengan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Kredit di definisikan sebagai,

“ penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam – meminjam antara bank dengan pihak lain

yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah didefinisikan sebagai, “ penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.”

Kedua definisi tersebut hanya dibedakan dengan kata kredit diganti dengan kata pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, kata pinjam – meminjam dihilangkan, kata peminjam untuk melunasi utangnya diganti pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut, dan akhirnya kata bunga diganti dengan imbalan atau bagi hasil (Adiwarman A. Karim, 2011:463).

2.2.2 Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

1. Tujuan pembiayaan

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut Abdul Aziz (2009:68) adalah :

Untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negerimaupun ekspor.

2. Fungsi pembiayaan

Keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya Abdul Aziz (2009:69)

- a. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
- b. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
- c. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermiakan rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.

2.2.3 Pengertian Murabahah

Pengertian murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dan penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu. Definisi lain murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah, penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Murabahah dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan dan biasa disebut sebagai murabahah kepada pemesan pembelian (KPP). (muhammad, 2009:57).

Penjualan dapat dilakukan secara tunai atau kredit, jika secara kredit harus dipisahkan antara keuntungan dan harga perolehan. Keuntungan tidak boleh berubah sepanjang akad, kalau terjadi kesulitan bayar dapat dilakukan restrukturisasi dan kalau kesulitan bayar karena lalai dapat dikenakan denda. Denda tersebut akan

dianggap sebagai dana kebijakan. Uang muka juga dapat diterima, tetapi harus dianggap sebagai piutang. (Sri Nurhayati,2009:176).

2.2.4 Jenis – Jenis Murabahah

Ada dua jenis murabahah

a. Murabahah dengan pesanan

Dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari pembeli. Murabahah dengan pesanan dapat bersifat meningkat atau tidak meningkat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Kalau bersifat meningkat, berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya atau tidak dapat membatalkan pesannya. Jika asset murabahah yang telah dibeli oleh penjual, dalam murabahah pesanan meningkat, mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai akad (Nurhayati& Wasilah, 2015:177).

b. Murabahah tanpa pesanan

Murabahah jenis ini tidak mengikat. Pemilikan barang oleh BMT sebelum adanya pesanan disebut murabahah tanpa pesanan. Murabahah tanpa pesanan, maksudnya ada yang pesan atau tidak ada yang beli atau tidak, perusahaan tetap menyediakan barang dagangannya. Namun, dalam prakteknya diindonesia yang berlaku adalah bentuk murabahah dengan pesanan.

2.2.5 Pengertian Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)

Baitul mal wa tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT memiliki 2 fungsi utama yakni baitul mal dan baitul tamwil. Ada beberapa pendapat tentang pengertian baitul mal watamwil. Soemitra (2009:451) berpendapat bahwa baitul mal (rumah harta)

menerima titipan dana zakat, infaq dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya, sedangkan baitul tamwil (rumah pengebangan harta) melakukan kegiatan pengebangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

Sudarsono (2008:103) berpendapat bahwa baitul mal lebih mengarah ke usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti zakat, infaq, dan sodaqoh, sedangkan baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Definisi BMT menurut operasional pusat inkubasi bisnis usaha kecil (PINBUK, t.t:2) dalam peraturan dasar yakni “baitul mal wa tamwil adalah suatu lembaga ekonomi rakyat kecil, yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi perusahaan kecil bawah dan kecil berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi.”

2.2.6 Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK 102

Dalam murabahah bank syariah atau BMT dapat bertindak sebagai penjual dan juga sebagai pembeli. PSAK 102 menggantikan PSAK 59 yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan murabahah. Standar ini juga mengatur berbagai definisi terkait dengan transaksi murabahah dan memberikan penjelasan tentang karakteristik transaksi murabahah sebagaimana yang terdapat pada fatwa dsn.

Berbagai transaksi yang perlu diakui dalam transaksi ini oleh penjual antara lain penerima uang muka murabahah, pengakuan, dan pengukuran terkait asset murabahah pada saat perolehan, asset murabahah setelah perolehan jika terjadi penurunan nilai asset atau diskon pembelian. Adapun saat akad dilakukan, standar ini

melakukan panduan tentang pengakuan dan pengukuran piutang murabahah, keuntungan murabahah, denda jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya, potongan pelunasan piutang murabahah dan potongan angsuran murabahah. PSAK 102 juga memberikan panduan pada pembelian akhir. Beberapa hal yang secara khusus diatur dalam standar ini adalah utang yang timbul dari transaksi, asset yang diperoleh, beban murabahah, diskon pembelian yang diterima dari penjual, denda yang dibayar akibat kelalaian dan potongan uang muka akibat pembatalan pembelian.(IAI,2017). Berdasarkan PSAK 102 akuntansi murabahah pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan akuntansi untuk penjual adalah sebagai berikut:

1. Pengakuan dan Pengukuran

a. Akuntansi untuk penjual

Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut :

- 1) Jika murabahah pesanan mengikat, maka :
 - a) Dinilai sebesar biaya perolehan, dan
 - b) Jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset.
- 2) Jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat, maka :

- a. Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah, dan
- b. Jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai :

- a. Pengurangan biaya perolehan aset murabahah , jika terjadi sebelum akad murabahah
- b. Kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli,
- c. Tambahan keuntungan murabahah jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad menjadi hak penjual, atau
- d. Pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad.

Pengakuan dan pengukuran uang muka yaitu (IAI, 2017).

- a. Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima,

- b. Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok),
- c. Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

b. Akuntansi Untuk Pembeli Akhir

Hutang yang timbul dari transaksi murabahah tangguh diakui sebagai hutang murabahah sebesar harga beli yang disepakati (jumlah wajib yang dibayarkan). Aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui sebesar biaya perolehan murabahah tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabahah tangguhan (IAI, 2017).

Beban murabahah tangguhan diamortisasi secara proporsional dengan porsi hutang murabahah . Diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah, potongan pelunasan dan potongan hutang murabahah diakui sebagai pengurang beban murabahah tangguhan. Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian. Potongan uang muka akibat pembeli akhir batal membeli barang diakui sebagai kerugian.

2. Penyajian

Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) piutang murabahah. Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) hutang murabahah (IAI, 2017)

3. Pengungkapan

Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah , tetapi tidak terbatas pada

- 1) Harga perolehan aset murabahah;
- 2) Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan;

Transaksi murabahah dengan prinsip jual beli menunjukkan posisi lembaga keuangan syariah sebagai penjual. Lembaga keuangan syariah yang ingin menerapkan PSAK 102 menunjukkan posisinya sebagai penjual, memiliki resiko kepemilikan persediaan yang signifikan yaitu (Rifqi, 2008:78);

- a. Risiko perubahan harga persediaan
- b. Keusangan dan kerusakan persediaan
- c. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan persediaan
- d. Resiko pembatalan pesanan pembelian secara sepihak.


2.2.7 Akuntansi Syariah

Definisi bebas dari akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Definisi bebas syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya didunia.

Jadi, Akuntansi Syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT, sehingga

ketika mempelajari akuntansi syariah dibutuhkan pemahaman yang baik, mengenai akuntansi sekaligus juga tentang syariah islam. Ada 2 (dua) alasan utama mengapa akuntansi syariah diperlukan, yaitu sebagai tuntutan untuk pelaksanaan syariah dan adanya kebutuhan akibat pesatnya perkembangan transaksi syariah.

2.3 Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian